

# PERPAJAKAN SECARA UMUM

## Dasar-Dasar Perpajakan

Untuk memahami perpajakan di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu memahami dasar-dasar perpajakan yang mencakup definisi pajak, fungsi pajak, asas-asas perpajakan, teori yang mendukung pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak dan timbul dan berakhirnya utang pajak serta tarif pajak.

Dengan memahami lebih dahulu dasar-dasar perpajakan secara umum ini, maka pemahaman materi-materi selanjutnya akan lebih mudah. Oleh karena, materi modul 1 menjadi dasar materi-materi selanjutnya yang lebih terfokus pada konsep, metode dan perhitungan perpajakan di Indonesia.

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Definisi pajak, fungsi pajak dan asas-asas perpajakan;
2. Teori yang mendukung pemungutan pajak;
3. Jenis-jenis pajak;
4. Tata cara pemungutan pajak;
5. Timbul dan berakhirnya utang pajak;
6. Tarif pajak.

## Definisi, Fungsi, Asas-asas Perpajakan, dan Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

### A. DEFINISI

Membahas definisi pajak, para ahli telah mendefinisikan pajak, seperti yang dikemukakan berikut ini:

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Brotodihardjo, 1993):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Prof Edwin R. A. Seligman:

*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Prof Dr. MJH. Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani:

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

## B. FUNGSI PAJAK

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. **Fungsi *Budgetair***: Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
2. **Fungsi *Mengatur (Regulerend)***: Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### C. ASAS-ASAS PERPAJAKAN

Pada tahun 1776 Adam Smith dalam bukunya “wealth of Nations” mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik berikut:

- a. *Equity: It should be fair to different individuals and should reflect a person's ability to pay.*
- b. *Certainty: It should not be arbitrary, it should be certain.*
- c. *Convenience: It should be convenient in terms of timing and payment.*
- d. *Efficiency: It should be administratively efficient with a relatively small cost of collection as a proportion of the revenue raised. It should not cause economic distortion by affecting the behavior of taxpayers.*

Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini, dalam sistem perpajakan modern, tiga prinsip utama perpajakan adalah:

- **Efficiency**

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya

- **Equity**

Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya

- **Economic effects must be considered**

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan, jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

### D. JENIS PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK

Selain pajak terdapat juga beberapa pungutan lain seperti retribusi dan sumbangan yang dipungut berdasarkan undang-undang, peraturan daerah dan aturan pelaksanaannya. Pungutan tersebut antara lain:

#### 1. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Pembayar retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari negara. Retribusi lebih banyak diberlakukan di pemerintah daerah.

Retribusi terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemerintah daerah) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
- b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 2. Sumbangan

Sumbangan adalah pembayaran dari golongan tertentu rakyat kepada negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut.

## E. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan dan hukum harta kekayaan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak dan hukum pidana. Hukum pajak bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan kata lain hukum pajak menerangkan tentang: siapa-siapa yang menjadi wajib pajak dan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya utang pajak, cara penagihan, dan cara mengajukan keberatan.

## F. TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat:

### 1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.

### 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin besar pajak yang harus dibayar.

### 3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar-kecilnya jumlah tanggungan keluarga

### 4. Teori Bakti

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara

## 5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

## Jenis Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak, dan Tarif Pajak

### A. JENIS PAJAK

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

#### 1. Pajak menurut golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

#### 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
  - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak hiburan, BPHTB, dan PBB-P2.

## B. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

### 1. Stelsel Pajak

#### a. *Stelsel nyata (riil Stelsel)*

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

#### b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

#### c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Bila besarnya pajak menurut stelsel nyata lebih besar daripada pajak menurut stelsel anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, besarnya pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan maka kelebihanannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

### 2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

#### a. *Asas domisili (asas tempat tinggal)*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

#### b. *Asas sumber*

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

#### c. *Asas kebangsaan*

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut:

#### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### C. TIMBUL DAN BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. **Ajaran materiil:** Utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkan yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak.
2. **Ajaran formal:** Utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a) Pembayaran/pelunasan
- b) Kompensasi
- c) Penghapusan utang
- d) Daluwarsa
- e) Pembebasan

### D. PENGHINDARAN DAN PENGELAKAN PAJAK

Penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak akan cenderung meningkat.

#### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak.

## E. TARIF PAJAK

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, sebagai berikut:

### 1. Tarif Tetap

Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp.1.000.000	Rp.6.000
Rp.10.000.000	Rp.6.000
Rp.20.000.000	Rp.6.000
Rp.50.000.000	Rp.6.000

Misalnya bea meterai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea meterai yang sama sebesar Rp.6.000.

### 2. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif Sebanding (proporsional) yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp.1.000.000	10%	Rp.100.000
Rp.10.000.000	10%	Rp.1.000.000
Rp.20.000.000	10%	Rp.2.000.000
Rp.50.000.000	10%	Rp.5.000.000

Misalnya PPN dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar

### 3. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Contoh: Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000	30%

Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:

- a) Tarif Progresif Progresif: kenaikan persentase pajaknya semakin besar
- b) Tarif Progresif Tetap: kenaikan persentase pajaknya tetap
- c) Tarif Progresif Degresif: kenaikan persentase pajaknya semakin menurun

#### **4. Tarif Degresif (Menurun)**

Tarif Degresif (menurun) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

### **F. PROFESI KONSULTAN PAJAK**

#### **1. Kebutuhan Jasa Konsultan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Untuk memenuhi ketentuan sistem seperti ini, Wajib Pajak dengan keterbatasan pengetahuan perpajakan terkadang mengalami kesulitan. Hal ini juga karena semakin dinamisnya perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sering menggunakan jasa konsultan pajak. Mereka yang berkiprah dalam profesi ini adalah para profesional yang memiliki pengalaman dan kecakapan lebih di bidang perpajakan. Sebagian besar dari mereka berkiprah di Kantor Konsultan Pajak.

#### **2. Karier Konsultan Pajak**

Saat ini, banyak sekali para sarjana akuntansi dan perpajakan berprofesi sebagai konsultan pajak. Berkariir di profesi ini memiliki prospek yang menjanjikan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia ±26 juta Wajib Pajak, jumlah yang besar ini menjadi lahan menarik bagi mereka yang berkiprah di dunia Konsultan Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan 111 Tahun 2014 Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

### **G. ISU-ISU KONTEMPORER**

#### **1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Di tahun 2016, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan pengampunan pajak ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang ini Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana atas tindakan pidana di bidang perpajakan.

## **2. Sunset Policy**

*Sunset policy* merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga untuk pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang ini diatur hal-hal terkait *Sunset Policy* sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.